

BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan.

Berdasarkan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kurator menjual boedel pailit dengan mekanisme penjualan di bawah tangan, dan melakukan tindakan yang merugikan kreditor yaitu menyembunyikan selisih penjualan aset yang sebenarnya, serta tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor terhadap kurator yang melakukan penjualan harta pailit di bawah tangan sehingga merugikan yaitu kreditor dapat mengajukan perlawanan atau meminta penggantian kurator kepada Hakim Pengawas selain kreditor dapat melakukan gugatan secara perdata dengan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena tugas dan wewenang kurator telah diatur dalam UUKPKPU. Hal ini dilakukan untuk meminta ganti kerugian secara materiil atas tindakan yang telah dilakukan oleh kurator sesuai dengan kewajiban *fiduciary duties* yang merupakan kewajiban terhadap Pengadilan yang diwakili oleh Hakim Pengawas serta dapat memberikan perlindungan hukum bagi siapa saja yang dirugikan, dalam kasus ini kreditor lah yang telah dirugikan, maka perlindungan hukum diberikan kepada kreditor untuk mendapatkan hak yang seharusnya ia terima.

Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap kreditor yang telah dirugikan oleh kurator ialah bentuk perlindungan yang bersifat

preventif dan represif serta dapat mengajukan mengajukan gugatan PMH, karena dalam hal ini kurator telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum

B. Saran

Berdasarkan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran:

1. Pengaturan mengenai mekanisme penjualan harta pailit di bawah tangan harus diatur dalam Perundang – Undangan atau peraturan pelaksanaannya agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang – piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.
2. UUKPKPU sebaiknya mengatur secara jelas mengenai bentuk pertanggungjawaban kurator secara pribadi yang telah merugikan kreditur dalam proses pemberesan harta pailit sehingga tidak menimbulkan kesewenang – wenangan yang dilakukan oleh kurator dan memberikan kepastian hukum. Hal tersebut juga akan mempermudah kerja dari kurator itu sendiri.
3. Jika kurator melakukan kesalahan atau menyalahgunakan wewenangnya sebagai kurator dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan pengurusan dan pemberesan *boedel pailit*, sebaiknya debitur atau pun kreditur segera melaporkannya

kepada hakim pengawas, sehingga kurator tersebut akan digantikan oleh kurator lain.

